



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Ngemplak Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 35);
8. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2023 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2024 Nomor 4);
9. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA NGEMPLAK TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngemplak Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa	Rp214.900.000,00
1.2 Transfer	Rp1.713.686.191,00
1.3 Pendapatan Lain-lain	Rp1.500.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp1.930.086.191,00

2. Belanja Desa		
2.1 Bidang Penyelenggaraan		
Pemerintah Desa		Rp961.628.357,00
2.2 Bidang Pelaksanaan		
Pembangunan Desa		Rp719.705.400,00
2.3 Bidang Pembinaan		
Kemasyarakatan Desa		Rp76.226.500,00
2.4 Bidang Pemberdayaan		
Masyarakat Desa		Rp280.928.500,00
2.5 Bidang Penanggulangan		
Bencana, Darurat, dan		
Mendesak Desa		Rp22.600.000,00
	Jumlah Belanja	Rp2.061.088.757,00
	Defisit	(Rp131.002.566,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		Rp141.002.566,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		Rp10.000.000,00
	Selisih Pembiayaan	Rp131.002.566,00
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)		
Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) +		Rp0,00
Selisih Pembiayaan)		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngemplak.

Ditetapkan di Ngemplak
pada tanggal 31 Desember 2025

KEPALA DESA NGEMPLAK,

ttd

SLAMET

Diundangkan di Ngemplak
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA NGEMPLAK,

ttd

ENDANG MULYANINGSIH

BERITA DESA NGEMPLAK TAHUN 2025 NOMOR 45